

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan global yang terjadi di berbagai negara. Sebagai upaya penyelesaian masalah diskriminasi ini, pada tingkat internasional telah disepakati terbentuknya konvensi CEDAW PBB 1979. Ratifikasi CEDAW merupakan puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Dengan adanya ratifikasi konvensi ini, setiap negara peratifikasi diwajibkan untuk mengadopsi isi konvensi dalam hukum-hukum domestik tiap negara sehingga memiliki konsekuensi domestik.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara peratifikasi konvensi CEDAW. Namun kedua negara ini masih mempunyai masalah pelik terkait implementasi konvensi CEDAW, yakni masalah diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang terjadi di Malaysia. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terus menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia. Kasus kekerasan tersebut di antaranya penyiksaan, gaji tak dibayar, pelecehan seksual, hingga kasus kekerasan yang berujung pada kematian. Implementasi konvensi CEDAW dalam kebijakan kedua negara ini belum bisa menyelesaikan kasus kekerasan terhadap TKW yang setiap tahunnya terus terjadi.

Ada beberapa kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap TKW ini, yakni efektifitas konvensi CEDAW yang dilihat dari aspek obligasi, aspek presisi, serta aspek delegasi. Obligasi dari konvensi CEDAW dipaparkan dalam seperangkat kewajiban yang harus dijalankan oleh negara-negara peratifikasi, khususnya Indonesia dan Malaysia. Namun obligasi yang dirancang belum cukup kuat dikarenakan tidak adanya aturan mengenai sanksi dalam isi konvensi CEDAW bagi pelanggar isi konvensi. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggar ini membuka peluang terjadinya pelanggaran. Sebagaimana yang terjadi di Malaysia, kasus kekerasan terhadap TKW Indonesia terus terjadi dari tahun ke tahun. Mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah ini hanya pada tingkatan domestik, yakni hukum yang berlaku di Malaysia saja, tidak ada sanksi bagi negara tempat terjadinya kekerasan tersebut oleh mekanisme internasional di bawah konvensi CEDAW.

Jika dilihat dari aspek presisi, pasal 11 konvensi CEDAW tentang perburuhan diartifikan berbeda oleh Indonesia dan Malaysia. Perbedaan penafsiran tersebut dapat dilihat dari perbedaan kebijakan dalam pembuatan nota kesepahaman yang diimplementasikan di kedua negara terkait masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Sedangkan dalam aspek delegasi, dalam penyelesaian sengketa masalah kekerasan terhadap TKW Indonesia di Malaysia, baik Indonesia maupun Malaysia tidak membawa kasus ini pada komite CEDAW untuk dilakukan intervensi. Ketiadaan pihak ketiga yang mempunyai posisi kuat dalam perundingan antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan perundingan antara kedua negara ini sulit

mencari titik temu. Nota kesepahaman antara dua negara ini terkait TKI mengalami revisi berulang kali dikarenakan ada beberapa hal yang sulit untuk disepakati oleh kedua negara ini.

Implementasi konvensi CEDAW PBB 1979 dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap Tenaga kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia menjadi kurang efektif dikarenakan memiliki aspek legalisasi yang rendah